

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal,29 Agustus 2023 saya I Wayan Lamud
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ni Luh Putu Nita Krisnawati, bertempat tinggal di Lingk./br. Brahmana
Pande, Kel./desa Cempaga, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sekarang
Bertempat Tinggal Di Lingkungan Bebalang,
Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten
Bangli, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bli
tanggal 29 Agustus 2023 antara:

Ida Bagus Iwan Adi Dharma Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Luh Putu Nita Krisnawati Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui papan Pengumuman pada Pengadilan Negeri Bangli, dan Web Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau para pembaca yang mengenal tergugat diatas agar memberitahukan tentang relas Pemberitahuan Penetapan pencabutan ini

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ;


Jurusita Pengganti,
I Wayan Lamud